



PUTUSAN

Nomor :282/Pid.B/2018/PN.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YANTO bin JUMADI
2. Tempat lahir : Ciamis
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun (th. 1973)
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tarikolot RT. 05 RW. 06 Desa
Pejaten Kecamatan Sidamuih Kabupaten Ciamis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan 21 Oktober 2018;
4. Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan 15 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan 14 Januari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 282/Pen.Pid.B/2018/PN.Cms, tanggal 17 Oktober 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 282/Pen.Pid.B/2018/PN.Cms, tanggal 17 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor : 282/Pid.B/2018/PN.Cms



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bernama YANTO BIN JUMADI bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN", sebagaimana dakwaan tunggal kami Pasal 363 ayat (1) ke 3,4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam, tahun 2006 tanpa plat nomor, dikembalikan ke terdakwa;
 - 30 (tiga puluh) kg buah kapulaga dan 1 (satu) buah karung warna biru muda terdapat 3 (tiga) buah garis warna biru tua dan merah, dikembalikan ke pemilik yaitu saksi Muhamna Bin Madnur;
 - 1 (satu) buah Hand Phone warna putih dengan merk Politron dan 1 (satu) buah Hand Phone warna putih dengan merk Samsung, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YANTO BIN JUMADI bersama-sama dengan Sdr. SENA SUJONO alias JONO (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang), baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018, sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018, atau setidaknya tidaknya masih sekitar tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, bertempat di rumah saksi Muhamna bin Madnur pada Dusun Cangkring Barat Rt 05 Rw 01 Desa Ratawangi, Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa sedang berada di daerah Sidamulih lalu mendapat telepon dari Sdr. SENA SUJONO alias JONO dan menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah Sdr. SENA SUJONO alias JONO pada dusun Bulaksitu Rt.04 Rw.06 Desa Banjaranyar Kecamatan Bajaranyar Kabupaten Ciamis dan terdakwa sekitar jam 22.30 Wib datang ke rumah Sdr. SENA SUJONO alias JONO kemudian Sdr. SENA SUJONO alias JONO menyampaikan kepada terdakwa akan melakukan pencurian buah kapulaga di daerah Banjarsari dan mendengar ajakan tersebut terdakwa menyetujuinya sehingga pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 24.30 Wib terdakwa dan Sdr. SENA SUJONO alias JONO berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tahun 2006 tanpa plat menuju ke daerah Banjarsari.

Bahwa pada jam 01.30 Wib terdakwa dan Sdr. SENA SUJONO alias JONO sampai di dusun Cangkring Rt.05 Rw.01 Desa Ratawangi Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dan Sdr. SENA SUJONO alias JONO melihat rumah milik saksi Muhamna bin Madnur terdapat buah Kapulaga yang disimpan pada bagian depan rumah saksi Muhamna bin Madnur yang mana buah kapulaga tersebut ditutup oleh terpal dan Sdr. SENA SUJONO alias JONO menyuruh terdakwa melihat situasi sekitar serta menunggu aba-aba dari Sdr. SENA SUJONO alias JONO melalui telepon selanjutnya terdakwa menunggu Sdr. SENA SUJONO alias JONO sedangkan Sdr. SENA SUJONO alias JONO masuk ke halaman rumah saksi Muhamna bin Madnur yang terdapat pagar melalui samping dan Sdr. SENA SUJONO alias JONO membuka tutup terpal kemudian memasukkan buah kapulaga milik saksi Muhamna bin Madnur ke dalam karung dan memikul karung tersebut selanjutnya Sdr. SENA SUJONO alias JONO keluar dari halaman rumah saksi Muhamna bin Madnur menuju ke

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor : 282/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa namun perbuatan Sdr. SENA SUJONO alias JONO diketahui oleh warga sekitar sehingga Sdr. SENA SUJONO alias JONO melempar karung yang berisi buah kapulaga dan berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh warga dan setelah berhasil ditangkap kemudian Sdr. SENA SUJONO alias JONO menghubungi terdakwa lalu terdakwa menuju ke tempat Sdr. SENA SUJONO alias JONO sehingga terdakwa juga berhasil ditangkap oleh warga.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SENA SUJONO alias JONO mengambil buah kapulaga sebanyak 30 kg (tiga puluh kilogram) tanpa ada izin dari saksi Muhamna bin Madnur dan menyebabkan saksi Muhamna bin Madnur mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMNA bin MADNUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menjadi korban tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 3 Agustus 2018 diketahui sekitar jam 03.30 wib, di Dusun Cangkring Rt. 05 Rw. 01 Desa Ratawangi Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- Bahwa barang yang telah hilang diambil pelaku tersebut berupa 30 (tiga puluh) kg buah kapulaga;
- Bahwa pelaku yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut diketahui kemudian setelah ditangkap warga sesaat setelah melakukan pencurian bernama Sena Sujonoals. Jono (DPO) dan terdakwa (Yanto Bin Jumadi);
- Bahwa sebelum hilang diambil pelaku buah kapulaga seberat 30 kg tersebut disimpan di atas terpal di teras rumah saksi, selanjutnya oleh pelaku buah kapulaga seberat kurang lebih 30 kg tersebut dimasukkan ke dalam karung;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor : 282/Pid.B/2018/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu kejadian itu saksi sedang tidur di rumah saksi, selanjutnya sekitar jam 03.30 wib saksi keluar rumah dengan maksud akan berangkat ke pasar untuk persiapan berjualan di pasar, namun sewaktu keluar rumah ternyata buahkapulaga yang saksi simpan sebelumnya di dalam terpal ternyata terpalnya sudah terbuka dan buah kapulaganya sudah tidak ada;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan kejadian itu kepada isteri saksi bernama sdr. Rosyati, namun isteri saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa selanjutnya ketika saksi dan isteri saksi berangkat ke pasar, di pertigaan jalan yang jaraknya tak jauh dari rumah saksi yaitu sekitar jarak 150 meter, saksi diberhentikan oleh sdr. Samin yang bertanya ke saksi "buah kapulaga milik bapak ada yang hilang tidak" dan saksi jawab "iya";
- Bahwa selanjutnya sdr. Samin memberitahu saksi bahwa pelaku pencurian tersebut telah berhasil ditangkap dan sudah diamankan di Polsek Banjarsari;
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi Polsek Banjarsari dan disitu saksi bertemu dengan para pelaku serta mengenali barang bukti dari karung yang dipakai untuk membawa atau membungkus buah kapulaga tersebut merupakan milik saksi;
- Bahwa rumah milik saksi tersebut memiliki pagar pembatas yang terbuat dari tembok, namun bagian pintu masuk tidak ada pagar penutup atau terbuka;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian ditaksir sekitar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ROSYATI binti SAE'AN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jum'at tanggal 3 Agustus 2018 diketahui sekitar jam 03.30 wib , di dusun Cangkring Rt. 05 Rw. 01 Desa Ratawangi Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- Bahwa barang yang telah diambil pelaku tersebut berupa 30 (tiga puluh) kg buah kapulaga;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah suami saksi bernama sdr. Muhamna;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor : 282/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut diketahui kemudian setelah ditangkap warga sesaat setelah melakukan pencurian bernama Sena Sujono als. Jono (DPO) dan terdakwa (Yanto Bin Jumadi);
- Bahwa sebelum hilang diambil pelaku buah kapulaga seberat 30 kg tersebut disimpan di atas terpal di teras rumah saksi, selanjutnya oleh pelaku buah kapulaga seberat kurang lebih 30 kg tersebut dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa sewaktu kejadian itu saksi dan suami sedang tidur di rumah saksi, selanjutnya sekitar jam 03.30 wib suami saksi keluar rumah dengan maksud akan berangkat ke pasar untuk persiapan berjualan di pasar, namun sewaktu keluar rumah ternyata buah kapulaga yang semula disimpan di dalam terpal ternyata terpalnya sudah terbuka dan buah kapulaganya sudah tidak ada;
- Bahwa selanjutnya suami saksi memberitahukan kejadian itu kepada saksi, namun saksi menjawab tidak mengetahuinya;
- Bahwa selanjutnya ketika saksi dan suami saksi berangkat ke pasar, di pertigaan jalan yang jaraknya tak jauh dari rumah saksi sekitar jarak 150 meter, saksi diberhentikan oleh sdr. Samin yang bertanya ke suami saksi "buah kapulaga milik bapak ada yang hilang tidak" dan suami saksi menjawab "iya";
- Bahwa selanjutnya sdr. Samin memberitahu suami saksi bahwa pelaku pencurian tersebut telah berhasil ditangkap dan sudah diamankan di Polsek Banjarsari;
- Bahwa selanjutnya saksi diantarkan ke pasar sedangkan suami saksi mendatangi Polsek Banjarsari untuk melihat pelaku dan barang bukti;
- Bahwa rumah milik saksi tersebut memiliki pagar pembatas yang terbuat dari tembok, namun bagian pintu masuk tidak ada pagar penutup atau terbuka;
- Bahwa atas kejadian tersebut suami saksi mengalami kerugian ditaksir sekitar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAMIN bin SUKARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor : 282/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pencurian buah kapulaga pada hari Jum'at tanggal 3 Agustus 2018 sekitar jam 01.30 wib, di Dusun Cangkring Rt. 05 Rw. 01 Desa Ratawangi Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah sdr. Muhamna sedangkan pelakunya diketahui sesaat kemudian setelah tertangkap warga bernama Sena Sujono als. Jono dan sdr. Yanto (terdakwa);
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap kedua pelaku tersebut adalah saksi sendiri bersama warga;
- Bahwa pelaku mengambil buah kapulaga dari teras rumah sdr. Muhamna yang saat itu disimpan di atas terpal di teras rumah sdr. Muhamna;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan saksi yang sedang mangkal di pangkalan ojeg dusun Cangkring, sekitar jam 01.15 wib saksi menerima kabar dari masyarakat bahwa ada orang mencurigakan menggunakan sepeda motor disekitar tempat kejadian;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama sdr. Ansor diam menunggu di pertigaan jalan tersebut dan sekitar jam 01.30 wib datang orang dengan memikul barang dalam 1 (satu) buah karung, selanjutnya saksi memberhentikannya, namun orang tersebut malah membuang karung dan berlari;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama sdr. Ansor mengejar dan berhasil ditangkap, lalu melihat isi karung yang dipikul orang tadi ternyata buah kapulaga dan ketika saksi tanya kepada pelaku tersebut mengakui telah melakukan pencurian buah kapulaga bersama kawannya bernama Yanto (terdakwa);
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha memancing pelaku satunya lagi sehingga kemudian pelaku yang diketahui bernama Yanto berhasil juga ditangkap;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan kendaraan sarana sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. MUNASOR alias ASOR bin DULPATAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor : 282/Pid.B/2018/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pencurian buah kapulaga pada hari Jum'at tanggal 3 Agustus 2018 sekitar jam 01.30 wib, di dusun Cangkring Rt. 05 Rw. 01 Desa Ratawangi Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah sdr. Muhamna sedangkan pelakunya diketahui sesaat kemudian setelah tertangkap warga bernama Sena Sujono als. Jono dan sdr. Yanto (terdakwa);
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap kedua pelaku tersebut adalah saksi sendiri bersama warga;
- Bahwa pelaku mengambil buah kapulaga dari teras rumah sdr. Muhamna yang saat itu disimpan di atas terpal di teras rumah sdr. Muhamna;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan saksi yang sedang tidur di rumah di dusun Cangkring, sekitar jam 01.15 wib saksi menerima kabar dari masyarakat bahwa ada orang mencurigakan menggunakan sepeda motor disekitar tempat kejadian;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari orang yang mencurigakan tersebut , lalu bertemu dengan sdr. Samin. Kemudian saksi dan sdr. Samin menunggu di pertigaan jalan tersebut dan sekitar jam 01.30 wib datang orang dengan memikul barang dalam 1 (satu) buah karung , selanjutnya saksi memberhentikannya namun orang tersebut malah membuang karung dan berlari;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama sdr. Samin mengejar pelaku dan berhasil ditangkap yang diketahui kemudian bernama sdr. Sena Sujono, lalu melihat isi karung yang dipikul orang tadi ternyata buah kapulaga dan ketika saksi tanya kepada pelaku tersebut mengakui telah melakukan pencurian buah kapulaga bersama kawannya bernama Yanto (terdakwa);
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha memancing pelaku satunya lagi sehingga kemudian pelaku yang diketahui bernama Yanto berhasil juga ditangkap;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan kendaraan sarana sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor : 282/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018, sekira jam 02.00 WIB , di Dusun Cangkring Barat Rt 05 Rw 01 Desa Ratawangi, Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, terdakwa bersama kawan terdakwa bernama Sena Sujono (DPO) telah melakukan tindak pidana pencurian buah kapulaga sebanyak 1 (satu) karung kurang lebih 30 kg;
- Bahwa pemilik buah kapulaga yang dicuri tersebut diketahui kemudian bernama sdr. Muhamna Bin Madnur;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa sedang berada di daerah Sidamulih lalu mendapat telepon dari Sdr. SENA SUJONO alias JONO dan menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah Sdr. SENA SUJONO alias JONO pada Dusun Bulaksitu Rt.04 Rw.06 Desa Banjaranyar Kecamatan Bajaranyar Kabupaten Ciamis;
- Bahwa lalu terdakwa sekitar jam 22.30 Wib datang ke rumah Sdr. SENA SUJONO alias JONO kemudian Sdr. SENA SUJONO alias JONO menyampaikan kepada terdakwa akan melakukan pencurian buah kapulaga di daerah Banjarsari;
- Bahwa mendengar ajakan tersebut terdakwa menyetujuinya sehingga pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 24.30 Wib terdakwa dan Sdr. SENA SUJONO alias JONO berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tahun 2006 tanpa plat menuju ke daerah Banjarsari;
- Bahwa pada jam 01.30 Wib terdakwa dan Sdr. SENA SUJONO alias JONO sampai di Dusun Cangkring Rt.05 Rw.01 Desa Ratawangi Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dan Sdr. SENA SUJONO alias JONO diturunkan di sekitar rumah saksi korban yang mana pada bagian depan rumah saksi Muhamna bin Madnur terdapat buah kapulaga yang ditutup oleh terpal;
- Bahwa selanjutnya Sdr. SENA SUJONO alias JONO menyuruh terdakwa melihat situasisekitar serta menunggu aba-aba dari Sdr. SENA SUJONO alias JONO melalui telepon tak jauh dari lokasi kejadian itu;
- Bahwa setelah menunggu beberapa saat terdakwa mendapat telpon dari sdr. Sena Sujono dan meminta untuk menjemputnya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor : 282/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya terdakwa di tempat kejadian, terdakwa dihampiri warga dan ditanya apakah terdakwa teman dari sdr. Sena Sujono dan terdakwa jawab “iya”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati sdr. Sena Sujono yang telah lebih dulu ditangkap warga dan tak lama datang petugas Polsek banjarsari mengamankan terdakwa dan sdr. Sena Sujono dari amukan warga atau massa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti;
- Bahwa kendaraan yang digunakan menuju ke tempat kejadian adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2006 tanpa plat nomor;
- 30 (tiga puluh) kg buah kapulaga;
- 1 (satu) buah karung warna biru muda terdapat 3 (tiga) buah garis warna biru tua dan merah;
- 1 (satu) buah handphone warna putih dengan merk Politron;
- 1 (satu) buah handphone warna putih dengan merk Samsung;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018, sekira jam 02.00 WIB , di Dusun Cangkring Barat Rt 05 Rw 01 Desa Ratawangi, Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, terdakwa bersama kawan terdakwa bernama Sena Sujono (DPO) telah melakukan tindak pidana pencurian buah kapulaga sebanyak 1 (satu) karung kurang lebih 30 kg;
- Bahwa pemilik buah kapulaga yang dicuri tersebut diketahui kemudian bernama sdr. Muhamna Bin Madnur;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa sedang berada di daerah Sidamulih lalu mendapat telepon dari Sdr. SENA SUJONO alias JONO dan menyuruh terdakwa untuk datang ke

Halaman 10 dari 18 PutusanNomor : 282/Pid.B/2018/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdr. SENA SUJONO alias JONO pada Dusun Bulaksitu Rt.04 Rw.06 Desa Banjaranyar Kecamatan Bajaranyar Kabupaten Ciamis;

- Bahwa lalu terdakwa sekitar jam 22.30 Wib datang ke rumah Sdr. SENA SUJONO alias JONO kemudian Sdr. SENA SUJONO alias JONO menyampaikan kepada terdakwa akan melakukan pencurian buah kapulaga di daerah Banjarsari;
- Bahwa mendengar ajakan tersebut terdakwa menyetujuinya sehingga pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 24.30 Wib terdakwa dan Sdr. SENA SUJONO alias JONO berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tahun 2006 tanpa plat menuju ke daerah Banjarsari;
- Bahwa pada jam 01.30 Wib terdakwa dan Sdr. SENA SUJONO alias JONO sampai di Dusun Cangkring Rt.05 Rw.01 Desa Ratawangi Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dan Sdr. SENA SUJONO alias JONO diturunkan di sekitar rumah saksi korban yang mana pada bagian depan rumah saksi Muhamna bin Madnur terdapat buah kapulaga yang ditutup oleh terpal;
- Bahwa selanjutnya Sdr. SENA SUJONO alias JONO menyuruh terdakwa melihat situasi sekitar serta menunggu aba-aba dari Sdr. SENA SUJONO alias JONO melalui telepon tak jauh dari lokasi kejadian itu;
- Bahwa setelah menunggu beberapa saat terdakwa mendapat telpon dari sdr. Sena Sujono dan meminta untuk menjemputnya;
- Bahwa setibanya terdakwa di tempat kejadian, terdakwa dihampiri warga dan ditanya apakah terdakwa teman dari sdr. Sena Sujono dan terdakwa jawab "iya";
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati sdr. Sena Sujono yang telah lebih dulu ditangkap warga dan tak lama datang petugas Polsek banjarsari mengamankan terdakwa dan sdr. Sena Sujono dari amukan warga atau massa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti sebagaimana daftar barang bukti;
- Bahwa kendaraan yang digunakan menuju ke tempat kejadian adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor : 282/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barang siapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa YANTO bin JUMADI dengan identitas selengkapya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Agustus 2018 sekitar jam 02.00 wib, bertempat di teras rumah saksi korban Muhamna Bin Madnur,



Dusun Cangkring Barat Rt. 05 Rw. 01 Desa Ratawangi Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, terdakwa dan kawannya sdr. Sena Sujono als. Jono (DPO) telah datang ke lokasi tempat kejadian dengan mengendarai kendaraan R2 Honda Revo hitam th. 2006 tanpa plat nomor, setelah berbagi tugas lalu sdr. Sena Sujono mengambil 1 (satu) karung buah kapulaga seberat kurang lebih 30 kg yang ditutupi terpal di teras depan rumah saksi Muhamna Bin Madnur tersebut dan membawanya pergi meninggalkan lokasi kejadian itu, sementara terdakwa menunggu tak jauh dari lokasi itu sambil berjaga-jaga mengawasi situasi sekitar, namun sewaktu sdr. sena Sujono sedang memikul hasil kejahatannya itu, berhasil dipergoki dan diamankan warga berikut barang buktinya dan tak lama terdakwa pun berhasil diamankan juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ajaran sifat melawan hukum itu sendiri terdapat dua ajaran yaitu **formal** dan **material**, menurut **"ajaran formal sifat melawan hukum"** dapat terjadi apabila suatu perbuatan telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam tindak pidana maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana, jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan itu harus dipertegas dalam Undang Undang. Sedangkan sifat **"melawan hukum secara materiil"** yaitu disamping memenuhi semua unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan tindak pidana, akibat perbuatan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ternyata terdakwa mengambil barang tersebut secara tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik barang yang sah yaitu saksi Muhamna Bin Madnur dengan maksud untuk dimiliki seolah-olah barang milik sah terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam menurut Pasal 98 KUHPidana adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri menerangkan bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada waktu malam atau waktu antara matahari terbenam dan terbit tepatnya pada hari Jum'at tanggal 3 Agustus 2018 sekitar jam 02.00 wib , di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya milik saksi Muhamna Bin Madnur di Dusun Cangkring Barat Rt . 05 Rw. 01 Desa Ratawangi Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih menurut Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 1 Desember 1902,W.7845 dan tanggal 28 Agustus 1933, NJ 1933 hal. 1649 W.12654 adalah "**sudahlah cukup bukti jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan, dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing didalam tindak pidana tersebut**".(Drs. P.A.F LAMINTANG,SH, Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan, Hal. 45), senada

Halaman 14 dari 18 PutusanNomor : 282/Pid.B/2018/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pendapat tersebut bahwa ***“pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi”***.(S.R. SIANTURI, SH, Tindak Pidana Di KUHP Berikut uraiannya, Hal. 604);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana adalah:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu di samping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa bewuste samenwerking (kerja sama yang disadari) dan fisieke samenwerking (kerja sama secara fisik) tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik. (Drs. P.A.F LAMINTANG,SH, Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan, Hal. 47);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ternyata perbuatan tersebut tidak dilakukan terdakwa sendiri namun dilakukan secara bersama-sama dan berbagi tugas dengan kawan terdakwa lainnya bernama sdr. Sena Sujono als. Jono (DPO), dimana sdr. Sena Sujono yang berperan mengambil buah kapulaga dari teras rumah saksi Muhamna Bin Madnur, sedangkan terdakwa bertugas berjaga-jaga sambil mengawasi situasi tak jauh dari lokasi kejadian , dan rencananya kalau tidak tertangkap maka buah kapulaga hasil kejahatan tersebut akan dijual dan uangnya dibagi-bagi diantara mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ***“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*** telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Halaman 15 dari 18 PutusanNomor : 282/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadapTerdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwa ditahan dan penahanan terhadapTerdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2006 tanpa plat nomor;

Yang disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- 30 (tiga puluh) kg buah kapulaga;
- 1 (satu) buah karung warna biru muda terdapat 3 (tiga) buah garis warna biru tua dan merah;

Yang disita dari Sena Sujono alias Jono bin San Murti, maka dikembalikan kepada Muhamna bin Madnur;

- 1 (satu) buah handphone warna putih dengan merk Politron;
- 1 (satu) buah handphone warna putih dengan merk Samsung;

Yang kesemuanya disita dari terdakwa, dikarenakan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Halaman 16 dari 18 PutusanNomor : 282/Pid.B/2018/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah sudah patut, pantas, layak dan setimpal lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YANTO bin JUMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2006 tanpa plat nomor;Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor : 282/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) kg buah kapulaga;
- 1 (satu) buah karung warna biru muda terdapat 3 (tiga) buah garis warna biru tua dan merah;

Dikembalikan kepada Muhamna bin Madnur;

- 1 (satu) buah handphone warna putih dengan merk Politron;
- 1 (satu) buah handphone warna putih dengan merk Samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin tanggal 26 November 2018, oleh Dian Wicayanti, SH, sebagai Hakim Ketua, Achmad Iyud Nugraha, SH., MH dan Eka Desi Prasetya, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 oleh Dian Wicayanti, SH, sebagai Hakim Ketua, Lanora Siregar, SH dan Eka Desi Prasetya, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Eno, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Yuliarti, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lanora Siregar, SH.

Dian Wicayanti, SH

Eka Desi Prasetya, SH

Panitera Pengganti,

Eno, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor : 282/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor : 282/Pid.B/2018/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19